



Unit Metrologi Legal

Jln. Sumbawa Komp. Pasar Gembira Blok A17-A18 73811

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Perdagangan dan Perindustrian / Unit
Metrologi Legal

Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP di Tempat UTTP Terpakai, Tempat Gudang Importir, Pabrik atau Laboratorium Lain

No. SK :

Persyaratan

1. Alat UTTP yang akan dilaksanakan tera/tera ulang tersedia di tempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Metrologi Legal

Jln. Sumbawa Komp. Pasar Gembira Blok A17-A18 73811

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Perdagangan dan Perindustrian / Unit Metrologi Legal

1. Flowchart SOP Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP di Tempat UTTP Terpakai, Tempat UTTP Terpasang Tetap, Gudang Importir, Pabrik, atau Laboratorium Lain

Nomor	Aktivitas	Kantor UML			Wajib TTU	Persyaratan	Mutu Baku		Keterangan
		Kepala UML	Penera	Pelaksana Administrasi			Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML);					Surat Permohonan			
2	Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka mendaftarkan permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka permohonan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang dan selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup;					Surat Permohonan, Buku Register TTU	10 menit	Bukti Order, Formulir Kaji Ulang, Permisian, Inventarisasi Permohonan TTU untuk Fasilitasi TTU	
3	Menerbitkan SPT;					Permohonan	1 Jam	SPT	
4	Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;					Cerapan pengujian, IK, Cap, Tanda Tera	Sesuai Syarat Teknis UTTP	Cerapan, Tapak CTT	
5	Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dan Penera;					Cerapan dari Penera	1 Jam	Konsep SKHP	
6	Menandatangani SKHP;					SKHP	30 menit		
7	Menerbitkan SKHP dan memberkaskan dokumen TTU UTTP.					SKHP	30 menit	SKHP, Berkas TTU UTTP	

1. Wajib TTU mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML)
2. Pelaksana Administrasi menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup pelayanan UML, maka mendaftarkan permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup pelayanan UML, maka permohonan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang dan diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup
3. Kepala UML menerbitkan SPT
4. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU
5. Pelaksana Administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dan Penera
6. Kepala UML menandatangani SKHP
7. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP, memberkaskan dokumen TTU UTTP

Waktu Penyelesaian



Unit Metrologi Legal

Jln. Sumbawa Komp. Pasar Gembira Blok A17-A18 73811

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Perdagangan dan Perindustrian / Unit Metrologi Legal

640 Menit

1. 10 Menit, Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML
2. 60 Menit, Menerbitkan SPT
3. 450 Menit, Melakukan pengujian TTU
4. 60 Menit, Mempersiapkan konsep SKHP
5. 30 Menit, Menandatangani SKHP
6. 30 Menit, Menerbitkan SKHP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP di Tempat UTTP Terpakai, Tempat UTTP Terpasang Tetap, Gudang Inpor

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui kotak saran/WA/FB/Email/Aplikasi LAPOR!SP4N atau se
2. Tim mengumpulkan, mencatat dan melaporkan kepada pimpinan
3. Pimpinan dan subbagian terkait menganalisis dan menangani aduan, saran dan masukan yang diterima
4. Tindak lanjut